



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Universitas Airlangga perlu difasilitasi kegiatan pembelajarannya, mulai dari perkuliahan, layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, serta penyediaan fasilitas pembelajaran dan fasilitas publik yang mudah diakses dan adaptif guna memenuhi capaian akademik maupun non-akademik secara optimal;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor yang memuat standar layanan pendidikan inklusif yang bermutu bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif Universitas Airlangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

6. Peraturan ...

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841

Laman : www.unair.ac.id, e-mail : sekretariat@rektor.unair.ac.id.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Perkuliahan merupakan proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

7. Mahasiswa ...

8. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di UNAIR yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktifitas tertentu, keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti proses Pembelajaran.
9. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL meliputi 4 (empat) ranah, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian Pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Standart Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Layanan Pendidikan Inklusif adalah upaya UNAIR untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dapat mengikuti Pembelajaran dan aktivitas lainnya di Universitas Airlangga secara mudah, aman, efisien, dan efektif.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus guna mewujudkan kesamaan di lingkungan Universitas Airlangga.

BAB II RUANG LINGKUP LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa

Pasal 2

- (1) Penerimaan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus mengikuti jalur penerimaan mahasiswa baru di UNAIR.
- (2) UNAIR menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus yang dilakukan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru bersama dengan Tim Layanan Pendidikan Inklusif UNAIR guna mendukung keberhasilan studi pada program studi yang dipilih.

Bagian Kedua Kompetensi Lulusan

Pasal 3

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus mengacu kepada deskripsi capaian Pembelajaran pada masing-masing program studi.

Bagian Ketiga Isi Pembelajaran

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di UNAIR wajib mendapatkan aksesibilitas yang setara terhadap materi Perkuliahan tanpa mengesampingkan derajat disabilitas yang dimiliki.
- (2) Kurikulum untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dapat diadaptasi dan dimodifikasi melalui Model Duplikasi dan Model Substitusi.

(3) Kurikulum ...

- (3) Modifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penerapan kurikulum pada program studi yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- (4) Model Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penerapan kurikulum yang sama bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dan mahasiswa reguler pada aspek CPL dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di program studi.
- (5) Model Substitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengembangan kurikulum yang sebagian materinya diganti dengan materi lain yang tingkat kesulitannya sepadan.
- (6) Pengembangan materi dengan Model Duplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfokus pada modifikasi proses belajar mengajar yang tidak membedakan jenis, kedalaman, dan keluasan materi.
- (7) Pembelajaran adaptif adalah modifikasi aktivitas, metode, alat, atau lingkungan Pembelajaran yang bertujuan untuk menyediakan peluang kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus agar dapat mengikuti proses Pembelajaran dengan tepat dan efektif serta mencapai kompetensi yang diharapkan.

Bagian Keempat Proses Pembelajaran

Pasal 5

- (1) Pimpinan Fakultas dan Dosen di lingkungan UNAIR wajib melakukan modifikasi bahan, materi, metode, media, alat, dan/atau cara Pembelajaran agar Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dapat mengikuti proses Pembelajaran secara optimal.
- (2) Media dan sumber belajar dalam proses Pembelajaran harus memberikan banyak aksesibilitas bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- (3) Media belajar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah Mahasiswa Berkebutuhan Khusus menjalani aktivitas belajar.
- (4) Sumber belajar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah sarana yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar.
- (5) Mahasiswa Berkebutuhan Khusus berhak untuk mengikuti semua mata kuliah yang disajikan dalam kurikulum program studi yang dipilih, baik untuk kegiatan Perkuliahan maupun praktikum.
- (6) Dosen wajib memberi kesempatan yang sama bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti semua mata kuliah yang disajikan dalam kurikulum program studi yang dipilih.
- (7) Kegiatan praktikum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah kegiatan Pembelajaran yang bermuatan praktik, termasuk namun tidak terbatas pada praktik lapangan, kuliah kerja nyata, laboratorium, dan magang.
- (8) Mahasiswa Berkebutuhan Khusus berhak didampingi oleh seorang relawan yang bertugas untuk memberikan akomodasi sesuai kebutuhan berupa layanan pendampingan pada setiap proses Perkuliahan.

Bagian Kelima Evaluasi Pembelajaran

Pasal 6

- (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Pelaksanaan evaluasi Pembelajaran bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dilakukan modifikasi atau pendampingan pada beberapa aspek agar dapat diikuti sesuai dengan jenis hambataannya.

Bagian Keenam Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

- (1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan UNAIR wajib:
 - a. memiliki kesadaran dan pemahaman tentang Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
 - b. jenis-jenis kebutuhan khusus; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Dosen wajib memberikan layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang setara dengan mahasiswa pada umumnya, yang mencakup:
 - a. layanan Pembelajaran;
 - b. layanan bimbingan akademik; dan
 - c. layanan lainnya yang tersedia di UNAIR.
- (3) Tenaga Kependidikan wajib memiliki pemahaman dan kemampuan yang sesuai untuk memberikan layanan administrasi kepada mahasiswa berkebutuhan khusus, diantaranya mencakup:
 - a. layanan registrasi;
 - b. layanan administrasi akademik;
 - c. layanan kegiatan kemahasiswaan;
 - d. layanan perpustakaan; dan
 - e. layanan lain yang tersedia di UNAIR.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana penunjang Perkuliahan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di UNAIR harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas Dosen, tutor, instruktur, asisten, pembimbing, dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang keahlian;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (2) UNAIR wajib menyediakan sarana dan prasarana serta penataan lingkungan kampus yang aksesibel dan memberikan kemudahan, kegunaan, kemandirian, keamanan, dan kenyamanan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

BAB III PENGELOLAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 9

Layanan Pendidikan Inklusif di UNAIR mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. Unit Layanan Pendidikan Inklusif yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan berfungsi untuk menyediakan tutor, relawan yang dapat membimbing pendalaman subjek materi tertentu melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.
- b. Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik seputar perkuliahan di UNAIR, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, sampai dengan pengurusan dokumen akademik pasca kelulusan.
- c. Layanan kegiatan kemahasiswaan yang adaptif disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.

BAB IV PEMBIAYAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 10

Biaya yang timbul atas penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif dibebankan pada anggaran UNAIR.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Buku Panduan Layanan Pendidikan Inklusi UNAIR.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2024

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001